

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka penulis dapat menyimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Tingkat pertumbuhan pajak hiburan rata-rata di Kota Padang tahun 2013-2017 sebesar 59,10% dengan angka yang berubah dari tahun ke tahun.
2. Analisis efektivitas pajak hiburan berdasarkan potensi pajak hiburan tahun 2017 mendapatkan hasil bahwa realisasi pada tahun 2017 yang mampu dicapai hanya sebesar Rp. 8.397.840.813. realisasi ini sangat jauh dari potensi pajak hiburan tahun 2017 sebesar Rp. 34.068.780.500. dengan tingkat efektivitas hanya sebesar 24% yaitu tidak efektif.
3. Analisis efektivitas berdasarkan target dan realisasi yang ditetapkan berbeda dengan analisis efektivitas berdasarkan potensi. Rata-rata efektivitas pemungutan pajak hiburan di kota Padang tahun 2013-2017 adalah 106,70% dan berada pada kriteria sangat efektif. Artinya pemungutan pajak hiburan di kota Padang selama lima tahun terakhir sudah berhasil melebihi target yang ditetapkan.
4. Kontribusi penerimaan pajak hiburan terhadap PAD rata-rata di kota Padang tahun 2013-2017 adalah 1,02% berada pada kategori sangat kurang. Hal ini menunjukkan bahwa pajak hiburan tidak memiliki kontribusi yang besar terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Padang.

5.2 KETERBATASAN PENELITIAN

Dalam menyusun skripsi ini penulis juga menemukan keterbatasan diantaranya yaitu:

1. Penelitian ini hanya dalam kurun waktu lima tahun saja, yaitu dari tahun 2013-2017. Dan perhitungan potensi pajak hanya tahun 2017 saja. Sehingga tidak mengetahui

pertumbuhan potensi pajak selama beberapa tahun. Hal ini dikarenakan data yang didapatkan dari Badan Pendapatan Daerah Kota Padang yaitu wajib pajak yang terdaftar menjadi objek pajak hiburan Kota Padang tahun 2017 saja.

2. Dalam penelitian ini data omset pajak merupakan hasil perhitungan yang dilakukan peneliti, Data omset pajak menurut Badan Pendapatan Daerah kota Padang bersifat rahasia.

5.3 SARAN

1. Pemerintah daerah diharapkan untuk terus meningkatkan dan memperbaiki kinerjanya dalam mengelola potensi pajak yang ada di Kota Padang. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam merencanakan penerimaan pajak untuk tahun mendatang sehingga penetapan target pajak tidak berdasarkan perkiraan atau sebesar yang disetorkan oleh wajib pajak saja, tetapi benar-benar berdasarkan potensi yang ada.
2. Pemerintah kota Padang sebaiknya mempertegas lagi sanksi yang dapat diberikan kepada wajib pajak, apabila pembayaran pajak dilalaikan dengan sengaja oleh wajib pajak. Hal tersebut diperlukan supaya penerimaan pajak daerah Kota Padang dapat terserap secara optimal.
3. Pemerintah Kota Padang diharapkan menyurvei kembali objek pajak hiburan yang belum terdaftar di Kota Padang dan perlu memperbaharui Peraturan Daerah yang sudah ada dan menitikberatkan pada objek-objek hiburan yang perlu dikenakan pajak hiburan, karena masih sangat banyak objek-objek pajak hiburan di Kota Padang yang berpotensi, tetapi belum dipungut pajak hiburannya. Hiburan tersebut diantaranya warnet, pusat kebugaran, permainan *play station*, mandi uap/spa, arena bermain yang mulai bermunculan di Kota Padang sehingga akan menambah potensi pajak hiburan.

4. Pengawasan berupa pengecekan secara langsung ke lapangan ataupun inspeksi mendadak terutama pada hari-hari libur perlu dilakukan untuk memastikan apakah jumlah yang dilaporkan telah sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.
5. Penelitian selanjutnya diharapkan lebih banyak memasukkan sektor-sektor pajak daerah lainnya yang berpengaruh terhadap PAD Kota Padang.
6. Penelitian selanjutnya diharapkan untuk menghitung potensi pajak hiburan yang hilang. Yaitu dari objek-objek pajak yang belum terdaftar sebagai wajib pajak pada Badan Pendapatan Daerah Kota Padang
7. Penelitian selanjutnya diharapkan untuk menghitung potensi pajak lebih dari satu tahun, agar dapat menentukan pertumbuhan potensi pajak dari tahun ke tahun.

